

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemenuhan tanggung jawab orangtua terhadap pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Kota Makassar kurang efektif karena belum dilaksanakan sebaik-sebaiknya sesuai dengan diciptakannya hukum tentang tanggung jawab orangtua dalam pemenuhan nafkah anak dalam putusan Pengadilan Agama.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat tanggung jawab orangtua terhadap pemenuhan nafkah anak setelah perceraian berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) adalah faktor ekonomi, orangtua menikah setelah perceraian, kesadaran hukum dan kesadaran orangtua terhadap tanggung jawab nafkah anak, dan pihak orangtua (ayah) tidak diketahui keberadaannya.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya ketentuan hukum yang tegas mengenai sanksi dan pengawasan terhadap orangtua yang melalaikan kewajiban dalam pemenuhan nafkah anak terhadap anak-anaknya, sehingga pemenuhan nafkah anak berjalan efektif sesuai putusan pengadilan agama.
2. Perlu dilakukan penyuluhan hukum ataupun sosialisasi terhadap orangtua mengenai tanggung jawab orangtua setelah perceraian

serta faktor-faktor yang menjadi penghambat pemenuhan nafkah anak setelah perceraian agar tidak lepas dari kewajibannya sebagai orangtua.

3. Perlu adanya sosialisasi kepada anak yang diberi nafkah ataupun walinya untuk mengetahui prosedur tentang melakukan tuntutan sesuai prosedur pengadilan agama jika pemenuhan nafkah setelah perceraian tidak terpenuhi.